



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. bahwa dengan adanya perubahan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kuningan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kuningan.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
9. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Kuningan.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Kuningan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Dana Bagi Hasil adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dalam Wilayah Kabupaten Kuningan.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah, meliputi:

1. PBB-P2;
2. BPHTB;
3. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu), yang meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
4. Pajak Reklame;
5. PAT (Pajak Air Tanah);
6. Pajak MBLB;
7. Opsen PKB;
8. Opsen BBNKB.

Pasal 3

Jenis Retribusi Daerah meliputi:

1. Retribusi Jasa Umum
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
2. Retribusi Jasa Usaha
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BAB III

SUMBER DAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Proporsi nilai Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 - a. $DBH \text{ Paret} = \{ (\text{Bobot Indeks Paret} + (\sum \text{Bobot Indeks luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah perangkat} \div 2)) \times \text{Proporsi } 40\% \text{ Anggaran DBH};$
 - b. $\text{Bobot Indeks Paret} = \text{Besarnya realisasi pajak dan retribusi yang berasal dari Desa } n \div \text{Besarnya realisasi pajak dan retribusi Kabupaten} \times 100\%;$
 - c. $\text{Bobot Indeks Luas Wilayah} = \text{Luas Wilayah Desa } n \div \text{Luas Wilayah Kabupaten} \times 40\%;$
 - d. $\text{Bobot Indeks Jumlah Penduduk} = \text{Jumlah Penduduk Desa } n \div \text{Jumlah Penduduk Kabupaten} \times 30\%;$ dan
 - e. $\text{Bobot Indeks Luas Wilayah} = \text{Jumlah Perangkat Desa } n \div \text{Jumlah Perangkat Desa se Kabupaten} \times 30\%.$

Pasal 6

- (1) Jumlah nilai Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung oleh Bappenda.
- (2) Hasil penghitungan jumlah nilai Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYALURAN DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL

Pasal 7

Penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Kepada Desa dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening Kas daerah ke rekening kas Desa masing-masing.

Pasal 8

- (1) Penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil kepada Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) kecuali bagi Desa yang mencapai target 100% (seratus persen) PBB-P2 dapat mencairkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu anggaran alokasi Dana Bagi Hasil;
 - b. Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) kecuali bagi Desa yang mencapai target 100% (seratus persen) PBB-P2 dapat mencairkan 100% (seratus persen) dari pagu anggaran alokasi Dana Bagi Hasil;
 - c. Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahap III adalah sisa dari penyaluran tahap I dan tahap II dari pagu anggaran alokasi Dana Bagi Hasil.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan selambat-lambatnya pada Bulan Mei untuk Penyaluran Tahap I, untuk Tahap II selambat-lambatnya pada Bulan September dan selambat-lambatnya pada Bulan Desember untuk Penyaluran Tahap III;
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Tahap I, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Desa yang memiliki target PBB-P2:
 1. dibawah Rp40.000.000,- telah mencapai minimal 40% (empat puluh persen);
 2. diatas Rp 40.000.001,- sampai dengan Rp100.000.000,- telah mencapai minimal 35% (tiga puluh lima persen);
 3. diatas Rp100.000.001,- sampai dengan Rp200.000.000,- telah mencapai minimal 25% (dua puluh lima persen);
 4. diatas Rp200.000.001,- telah mencapai minimal 20% (dua puluh persen).
 - b. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Tahap II, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Desa yang memiliki target PBB-P2:
 1. Dibawah Rp150.000.000,- telah mencapai 100% (seratus persen);
 2. diatas Rp150.000.001,- telah mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

- c. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Tahap III, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Desa yang bersangkutan di tahun berkenaan telah mencapai 100% (seratus persen).
- d. Dalam hal Desa yang bersangkutan belum mencapai Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Dana Bagi Hasil yang dapat disalurkan adalah sebesar persentase capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Desa yang bersangkutan pada saat pengajuan Dana Bagi Hasil.

Pasal 9

Dana Bagi Hasil Kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten merupakan sumber pendapatan Desa yang diperuntukkan untuk kepentingan Belanja Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Sebagian Dana Bagi Hasil yang disalurkan kepada Desa harus dibelanjakan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitas pemungutan dan Pendapatan Pajak Daerah ditingkat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Maksimal sebesar Rp16.500.0000.00, untuk Desa yang memiliki perangkat Desa sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 13 (tiga belas) orang;
- b. Maksimal sebesar Rp17.500.000.00, untuk Desa yang memiliki perangkat Desa sebanyak 14 (empat belas) sampai dengan 15 (lima belas) orang.

Pasal 11

- (1) Alokasi anggaran kegiatan fasilitas pemungutan dan pendataan Pajak Daerah ditingkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ditentukan sebagai berikut:
 - a. Biaya oprasional Pendataan Pajak Daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Honorarium Kepala Desa sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen);
 - c. Honorarium Sekretaris Desa sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen); dan
 - d. Honorarium Perangkat Desa lainnya dan kolektor PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa

- (3) Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebanyak-banyaknya berjumlah 15 (lima belas) orang terdiri dari:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA BAGI HASIL

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Bappenda dengan dilampiri:
 - a. APBD satu tahun berjalan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Surat Rekomendasi pencairan dari Camat setempat;
 - d. Kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. Fotokopi nomor rekening Kas Desa;
 - f. Pakta Integritas; dan
 - g. Menyertakan Penjabaran/Penjelasan APBDes.
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Pejabat Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bappenda melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan Dana Bagi Hasil yang diajukan oleh Desa dengan memperhatikan laporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), Serta Pajak Catering (Pajak Makan Minum).
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Bappenda mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB VI
KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DBH

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil, maka kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil tersebut diperhitungkan sebagai faktor pengurang pada ketetapan Dana Bagi Hasil tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Dana Bagi Hasil tidak dapat tersalurkan seluruhnya kepada desa ditahun berkenaan dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran Dana Bagi Hasil oleh Desa, maka sisa Anggaran Dana Bagi Hasil tersebut dicatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran Dana Bagi Hasil karena ketidakcukupan pagu anggaran dan atau karena kondisi ketidakcukupan dana pada Kas Daerah, maka Dana Bagi Hasil diperhitungkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil berikutnya dan dibayarkan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kelebihan dan kekurangan penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dihitung oleh Bappenda dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BAGI HASIL OLEH DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikoordinasikan oleh Camat setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 16

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Bagi Hasil sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil tersebut.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil dilaksanakan oleh:

- a. Bappenda;
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Kecamatan.

Pasal 18

Inspektorat melaksanakan Pengawasan terhadap Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil oleh Desa sesuai Tugas Pokok, Fungsi serta Kewenangannya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dalam rangka percepatan, efisiensi dan akuntabilitas penyaluran Dana Bagi Hasil, maka proses penyaluran Dana Bagi Hasil dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dapat diakses secara daring.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI KUNINGAN,



AGUS TOYIB

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



ASEP TAUFIK ROHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2024 NOMOR 36